

# **How to Determine Corporate Policies in Compliance with Indonesian Corporate Law?**

**Nama: Diky Rama Tri Saputra**

**NIM : 212040100011**

**Prodi : Hukum B1 / Semester 4**

## **PENDAHULUAN**

Doktrin corporate opportunity juga mengatur adanya tanggung jawab hukum dari direktur, pejabat dan pemegang saham. Tanggung jawab itu harus dipergunakan sebagai sikap loyalitas terhadap perusahaan. Doktrin corporate opportunity juga mekanisme yang digunakan untuk menjaga integritas dan kepentingan perusahaan. Namun doktrin ini juga telah memiliki kekurangan, seperti tidak semua peluang bisnis dianggap peluang perusahaan dan hanya bisa untuk peluang bisnis yang belum diambil oleh perusahaan. Dalam konteks hukum doktrin ini berperan penting, karena dapat digunakan sebagai dasar untuk tuntutan hukum apabila terjadi pelanggaran. Jika direktur, pejabat, atau pemegang saham dituduh melanggar doktrin ini, mereka bisa dihukum atau dikenakan sanksi hukum, terutama denda atau pembayaran ganti rugi kepada perusahaan atau pemegang saham. (Multazam et al., 2023)

Memang, mengingat muatan material dan idealisme doktrin hukum korporasi tersebut, doktrin ini dibutuhkan untuk bagian dari kendali moral orang-orang yang berada di belakang korporasi dalam menjalankan bisnisnya, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan yang dapat menyinggung keadilan masyarakat. Itulah sebabnya asas-asas hukum korporasi begitu penting dalam hukum korporasi Indonesia. Melihat materi ini, ada beberapa buku yang direkomendasikan, sehingga muncul ide dan gagasan, jawabannya bisa ditemukan di artikel ini. Tidak hanya dilatarbelakangi oleh materi artikel yang disiapkan, tetapi juga banyak memuat materi di bidang hukum korporasi Indonesia.

## **TAHAP I**

Ide dasar dari kebijakan korporasi dan nilai-nilai korporasi adalah bahwa kebijakan korporasi, sebagai bagian dari fondasi mikro dan nilai-nilai korporasi, tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi makro dan risiko sistemik. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi kebijakan dan nilai-nilai Perusahaan. Artinya setiap kebijakan korporasi selalu memperhatikan fundamental ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi serta risiko sistemik. Kebijakan perusahaan dan kinerja perusahaan sebagai bagian dari microfundamental dan fundamental perusahaan tidak hanya merupakan variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan, tetapi juga variabel yang dipengaruhi oleh fundamental ekonomi makro dan risiko sistemik. Dengan cara ini, fundamental ekonomi makro dan risiko sistemik dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi nilai perusahaan. Pelaku pasar modal juga menggunakan fundamental ekonomi makro untuk memprediksi harga saham. Pasalnya, kekuatan fundamental ekonomi makro kerap dijadikan barometer keberhasilan pemerintah. Negara selalu mengontrol dan menekan harga kebutuhan pokok dan umum. Dengan inflasi, pemerintah mengendalikan suku bunga pada kegiatan investasi, dan

mengendalikan neraca pembayaran menurunkan suku bunga. Demikian pula pemerintah mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonom. Bisnis seperti lembaga atau lembaga keuangan sangat rentan terhadap tekanan ekonomi makro yang mendasarinya. Ini adalah langkah yang sangat sulit bagi manajer untuk mengelola operasi perusahaan. Hal ini membuat manajer lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakannya sendiri, karena manajer tidak ingin mengalami masalah yang serius dengan kebijakan yang diikutinya, terutama kebijakan jangka panjang seperti: pembangunan pabrik baru, perluasan produk, perluasan pasar atau investasi padat modal lainnya. (Dewi, 2018)

Kebijakan investasi, kebijakan keuangan dan kebijakan pembagian keuntungan atau kebijakan dividen merupakan prinsip-prinsip yang selalu ditetapkan oleh manajer dalam perusahaannya. Kebijakan investasi memutuskan untuk menambah peralatan baru ketika ada kecenderungan untuk memperbaiki perekonomian, kebijakan keuangan memutuskan untuk menggunakan hutang ketika tingkat bunga rendah, dan kebijakan dividen memutuskan untuk membagikan dividen tunai ketika hal itu terjadi Perusahaan sementara tidak mampu. untuk memperluas bisnis mereka karena prospek memburuknya kegiatan ekonomi. Ini berarti bahwa setiap kebijakan perusahaan diputuskan dengan mempertimbangkan fundamental ekonomi makro atau negara tertentu, terutama fundamental ekonomi makro (inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi). .(Kaihatu, n.d.)

## **TAHAP II**

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia diperlukan untuk memberikan bukti bahwa insentif hukum diperlukan untuk menerapkan perubahan budaya menjadi lebih baik. Namun, ini bukan satu-satunya jawaban untuk semua pertanyaan. Pendekatan holistik melibatkan penggunaan aturan, penegakan yang ketat dan, jika perlu, sanksi untuk menciptakan efek jera dan, didukung oleh sistem penilaian kinerja yang adil, menghasilkan perubahan perilaku yang langgeng. Untuk membangun budaya yang berlandaskan etika dan tata kelola yang baik, ada peran yang sangat penting dari seorang pemimpin sebagai panutan dan pembangun integritas.

Hal ini menciptakan mekanisme pengelolaan organisasi yang baik untuk mengelola sumber daya organisasi secara efektif, efisien, finansial atau produktif sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan organisasi yang baik dapat berlabuh dalam hubungannya dengan mekanisme organisasi internal atau mekanisme organisasi eksternal. Mekanisme internal terutama berfokus pada bagaimana manajer organisasi mengelola proses organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, sedangkan mekanisme eksternal lebih fokus pada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal kompatibel dengan pencapaian tujuan organisasi. , tanpa mengabaikannya. Dapat dilihat bahwa tata kelola yang baik adalah suatu sistem yang memandu dan mengkoordinasikan berbagai pihak dalam tata kelola perusahaan sehingga perusahaan dapat membantu perusahaan:

- Memperlihatkan akuntabilitas dan tanggung jawab.
- Menjamin keseimbangan antara berbagai kepentingan pemangku kepentingan (fair treatment of all stakeholders), termasuk penghormatan terhadap hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang benar (akurat) dan tepat waktu.

-Pengungkapan dan transparansi semua informasi (misalnya informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemangku kepentingan), termasuk transparansi dalam pengambilan keputusan .(Wibowo, 2010)

### **TAHAP III**

Ada dua alasan utama untuk ini Implementasi GCG pada perusahaan tercatat masih sangat marjinal. Pertama, sebagian besar beberapa perusahaan yang terdaftar di BEJ adalah perusahaan berpemilik keluarga yang sangat mudah dalam Menciptakan kebiasaan yang tidak mau berbagi dengan donor lain, terutama donor publik bahkan jika keluarga sudah memiliki uang investor. Butuh waktu untuk menciptakan pemahaman di antara mereka yang terlibat pentingnya dan tanggung jawab untuk investor publik lainnya, dan pemangku kepentingan lainnya. Alasan lainnya yaitu praktik yang sangat sederhana dan tidak jujur Manajemen perusahaan sudah berlangsung cukup lama sehingga tidak mudah dilepas.

Dan dalam memnuhi kebijakan yang baik dalam perusahaan Pentingnya untuk memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum korporasi Indonesia, seperti UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal dan peraturan terkait. Dengan cara ini perusahaan memahami kewajiban hukumnya dan mengikuti prosedur yang benar.(Sudiyatno, n.d.)

### **KESIMPULAN**

Dalam menentukan kebijakan korporat yang sesuai dengan hukum korporat Indonesia, penting untuk selalu mengikuti prinsip-prinsip legalitas dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku. Memprioritaskan kepatuhan terhadap peraturan merupakan langkah penting dalam melindungi reputasi perusahaan, mencegah risiko hukum dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Serta menerapkan praktik good corporate governance sesuai yang ditetapkan oleh otoritas yang mengatur. Ini juga telah mencakup transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi dan perlindungan kepentingan oleh pemegang saham.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Dewi, S. (2018). MENGENAL DOKTRIN DAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM HUKUM PERUSAHAAN. *Soumatera Law Review*, 1(2), 380–399.

<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3744>

Kaihatu, T. S. (n.d.). *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*.

Multazam, M. T., Mediawati, N. F., & Purwaningsih, S. B. (2023). *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/978-623-464-061-8>

Sudiyatno, B. (n.d.). *PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI*.

Wibowo, E. (2010). *IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA*. 10(2).